

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 046/PL.01.2-BA/2103/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kedua Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kedua Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.